



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Rangga Bin M. Idris
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 7 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Laute II no. 25 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Rangga Bin M. Idris ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa didampingi oleh DR. ARIFAI, SH.,MH., AURELIANIZA, SH dan AGUM OKTO PRASETYO, SH., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (B'KEN) yang beralamat di Jalan Brigjen M. Joenoes Komp. Senapati Land AA 14 By Pass Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RANGGA Bin M. IDRIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dakwaan *alternatif* Pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RANGGA Bin M. IDRIS dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap cetak digital Aplikasi Pembiayaan / Permohonan Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 60622011639 atas nama pemohon AGUS RANGGA;

- 1 (satu) rangkap cetak digital surat Perjanjian Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan ditandatangani pihak PT. FIF dan AGUS RANGGA;

- 1 (satu) rangkap cetak digital surat Ringkasan Informasi Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan nomor : 606000766622 yang di tanda tangan oleh debitur atas nama AGUS RANGGA;

- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan di tanda tangani pihak PT. FIF dan AGUS RANGGA;

- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan Konsumen yang di buat dan di tanda tangani oleh AGUS RANGGA;

- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan telah menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Surat Kuasa Pembebanan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Jaminan Fidusia serta lampiran – lampirannya tanggal 25 April 2022 yang di buat dan di tanda tangan oleh AGUS RANGGA;

- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Persetujuan Suami / Istri tanggal 25 April 2022;

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00028891.AH.0501 TAHUN 2022 tanggal 10 Mei 2022.

Tetap telampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa AGUS RANGGA Bin M. IDRIS pada hari yang tidak dapat diingat lagi, antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Taman Suropati Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “ *Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia* ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setelah terdakwa mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih , nomor rangka : MH1JM021NK7038 dengan nomor mesin : JM02E1704555 dari PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari, berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna yang ditandatangani oleh terdakwa dihadapan notaris nomor : 606000766622, tertanggal 29 April 2022 dimana terdakwa selaku pemberi fidusia wajib melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.418.000,- (satu juta dua empat ratus delapan belas ribu) rupiah perbulan selama 24 bulan atau 1 (satu) tahun dan berdasarkan perjanjian fidusia tersebut terdakwa juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain sepeda motor tersebut kecuali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau objek fidusia tersebut telah dibayar lunas;

- Bahwa sebelum terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberi fidusia dengan melengkapi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Surat Tagihan Rekening Listrik dan membayar uang muka tanda jadi sebesar Rp. 269.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah 2 (dua) bulan terdakwa menguasai motor dan pada saat dilakukan penagihan untuk pembayaran cicilan bulan Ketiga oleh saksi KAHARUDDIN MUH. NAWIR selaku Kolektor, seminggu sebelum jatuh tempo namun tersangka tidak melakukan pembayaran, selanjutnya saksi KAHARUDDIN MUH. NAWIR pada tanggal 05 Juni 2022 mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan keberadaan sepeda motor Scoopy tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan keberadaan honda Scoopy tersebut sehingga akhirnya saksi HARDIANTO melaporkan perihal tersebut kepada ESHA WANDI, selain tidak dapat menunjukkan keberadaan sepeda motor Scoopy tersebut, terdakwa juga mengaku kepada saksi KAHARUDDIN MUH. NAWIR bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari selaku penerima jaminan fidusia kepada sdr JHON (DPO) bertempat di Pangkalan Ojek Jalan Taman Suropati Mandonga dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari yang diterima terdakwa dari Sdr. JHON selaku uang sewa dan setelah beberapa hari kemudian tidak diketahui lagi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa AGUS RANGGA Bin M. IDRIS pada hari yang tidak dapat diingat lagi, antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Taman Suropati Kelurahan Mandonga Kecamatan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Mandongga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, melakukan “ *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setelah terdakwa mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih , nomor rangka : MH1JM021NK7038 dengan nomor mesin : JM02E1704555 dari PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari, berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna yang ditandatangani oleh terdakwa dihadapan notaris nomor : 606000766622, tertanggal 29 April 2022 dimana terdakwa selaku pemberi fidusia wajib melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.418.000,- (satu juta dua empat ratus delapan belas ribu) rupiah perbulan selama 24 bulan atau 1 (satu) tahun dan berdasarkan perjanjian fidusia tersebut terdakwa juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain sepeda motor tersebut kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau objek fidusia tersebut telah dibayar lunas;
- Bahwa sebelum terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, terdakwa wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberi fidusia dengan melengkapi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Surat Tagihan Rekening Listrik dan membayar uang muka tanda jadi sebesar Rp. 269.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan terdakwa menguasai motor dan pada saat dilakukan penagihan untuk pembayaran cicilan bulan Ketiga oleh saksi KAHARUDDIN MUH. NAWIR selaku Kolektor, seminggu sebelum jatuh tempo namun tersangka tidak melakukan pembayaran, selanjutnya saksi KAHARUDDIN MUH. NAWIR pada tanggal 05 Juni 2022 mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan keberadaan sepeda motor Scoopy tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan keberadaan honda Scoopy tersebut sehingga akhirnya saksi HARDIANTO melaporkan perihal tersebut kepda ESHA WANDI, selain tidak dapat menunjukkan keberadaan sepeda motor Scoopy tersebut, terdakwa juga mengaku kepada saksi KAHARUDDIN MUH. NAWIR bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Federal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Group Cabang Kendari selaku penerima jaminan fidusia kepada sdr JHON (DPO) bertempat di Pangkalan Ojek Jalan Taman Suropati Mandonga dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari yang diterima terdakwa dari Sdr. JHON selaku uang sewa dan setelah beberapa hari kemudian tidak diketahui lagi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ESHA WANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. FIF (Federal International Finance)

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana jaminan fidusia yaitu antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Taman Suropati Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa barang milik PT. FIF (Federal International Finance) yang menjadi objek fidusia yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555;

- Bahwa sehingga terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 yang menjadi objek fidusia pada PT. FIF (Federal International Finance) yaitu awalnya terdakwa mengajukan permohonan pembelian motor tersebut dengan cara cicil melalui PT. FIF (Federal International Finance) dan setelah mengisi aplikasi pembiayaan, dan cek kelayakan pemohon, motor tersebut di buatkan sertifikat jaminan fidusia kemudian motor tersebut di serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana jaminan fidusia terhadap barang milik PT. FIF (Federal International Finance)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu awalnya sekitar bulan Mei 2022 terdakwa mengajukan permohonan pembelian dengan cara kredit 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 melalui PT. FIF (Federal International Finance) dan mengisi aplikasi pembiayaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi tersebut dengan menandatangani serta melampirkan identitas dirinya kemudian setelah dilakukan pengecekan kelayakan secara online dan dinyatakan layak, pihak PT. FIF (Federal International Finance) membuat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh terdakwa, setelah itu pihak PT. FIF (Federal international Finance) menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Juni 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran, sehingga 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo, pihak PT. FIF (Federal International Finance) melakukan penagihan secara langsung kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan motor tersebut telah di pindah tangankan kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa memindah tangankan 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 yang merupakan obyek jaminan fidusia tidak dengan seijin dan sepengetahuan pihak PT. FIF (Federal International Finance);

- Bahwa Pembiayaan / Permohonan Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 60622011639 atas nama pemohon terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital surat Perjanjian Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan ditandatangani pihak PT. FIF dan terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital surat Ringkasan Informasi Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan nomor : 606000766622 yang di tanda tangan oleh debitur atas nama AGUS RANGGA yakni terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan di tanda tangani pihak PT. FIF dan terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan Konsumen yang di buat dan di tanda tangani oleh AGUS RANGGA, 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan telah menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia serta



lampiran – lampirannya tanggal 25 April 2022 yang di buat dan di tanda tangan oleh terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Persetujuan Suami / Istri tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00028891.AH.0501 TAHUN 2022 tanggal 10 Mei 2022 saya mengenali surat-surat tersebut karena surat-surat tersebut merupakan bukti kesepakatan antara terdakwa dan PT. FIF (Federal International Finance) dalam pembelian 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. KAHARUDDIN MUH. NAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. FIF (Federal International Finance)

- Bahwa tindak pidana jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi, antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Taman Suropati Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa barang milik PT. FIF (Federal International Finance) yang menjadi objek fidusia yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555;

- Bahwa sehingga terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 yang menjadi objek fidusia pada PT. FIF (Federal International Finance) yaitu awalnya terdakwa mengajukan permohonan pembelian motor tersebut dengan cara cicil melalui PT. FIF (Federal International Finance) dan setelah mengisi aplikasi pembiayaan, dan cek kelayakan pemohon, motor tersebut di buatkan sertifikat jaminan fidusia. Kemudian motor tersebut di serahkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana jaminan fidusia terhadap barang milik PT. FIF (Federal International Finance) yaitu awalnya sekitar bulan Mei 2022 terdakwa mengajukan permohonan pembelian dengan cara kredit 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 melalui PT. FIF (Federal International Finance) dan mengisi aplikasi pembiayaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi tersebut dengan menandatangani serta melampirkan identitas dirinya kemudian setelah dilakukan pengecekan kelayakan secara online dan dinyatakan layak, pihak PT. FIF (Federal International Finance) membuat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh terdakwa, setelah itu pihak PT. FIF (Federal international Finance) menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Juni 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran, sehingga 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo pihak PT. FIF (Federal International Finance) melakukan penagihan secara langsung kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan motor tersebut telah di pindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa memindah tangankan 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 yang merupakan obyek jaminan fidusia, tidak dengan seijin dan sepengetahuan pihak PT. FIF (Federal International Finance);
- Bahwa Pembiayaan / Permohonan Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 60622011639 atas nama pemohon terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital surat Perjanjian Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan ditandatangani pihak PT. FIF dan terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital surat Ringkasan Informasi Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan nomor : 606000766622 yang di tanda tangan oleh debitur atas nama AGUS RANGGA yakni terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan di tanda tangani pihak PT. FIF dan terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan Konsumen yang di buat dan di tanda tangani oleh AGUS RANGGA, 1 (satu) rangkap cetak digital

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Surat Pernyataan telah menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia serta lampiran – lampirannya tanggal 25 April 2022 yang di buat dan di tanda tangan oleh terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Persetujuan Suami / Istri tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00028891.AH.0501 TAHUN 2022 tanggal 10 Mei 2022 saya mengenali surat-surat tersebut karena surat-surat tersebut merupakan bukti kesepakatan antara terdakwa dan PT. FIF (Federal International Finance) dalam pembelian 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. HARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. FIF (Federal International Finance)

- Bahwa tindak pidana jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi, antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Taman Suropati Keluarahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa barang milik PT. FIF (Federal International Finance) yang menjadi objek fidusia yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555;

- Bahwa sehingga terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 yang menjadi objek fidusia pada PT. FIF (Federal International Finance) yaitu awalnya terdakwa mengajukan permohonan pembelian motor tersebut dengan cara cicil melalui PT. FIF (Federal International Finance) dan setelah mengisi aplikasi pembiayaan, dan cek kelayakan pemohon, motor



tersebut di buat sertifikat jaminan fidusia kemudian motor tersebut di serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana jaminan fidusia terhadap barang milik PT. FIF (Federal International Finance) yaitu awalnya sekitar bulan Mei 2022 terdakwa mengajukan permohonan pembelian dengan cara kredit 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 melalui PT. FIF (Federal International Finance) dan mengisi aplikasi pembiayaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi tersebut dengan menandatangani serta melampirkan identitas dirinya kemudian setelah dilakukan pengecekan kelayakan secara online dan dinyatakan layak, pihak PT. FIF (Federal International Finance) membuat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang di tanda tangani oleh terdakwa, setelah itu pihak PT. FIF (Federal international Finance) menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, Kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Juni 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran, sehingga satu minggu setelah jatuh tempo pihak PT. FIF (Federal International Finance) melakukan penagihan secara langsung kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan motor tersebut telah di pindah tangankan kepada orang lain;

- Bahwa benar terdakwa memindah tangankan 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 yang merupakan obyek jaminan fidusia, tidak dengan seijin dan sepengetahuan pihak PT. FIF (Federal International Finance);

- Bahwa Pembiayaan / Permohonan Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 60622011639 atas nama pemohon terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital surat Perjanjian Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan ditandatangani pihak PT. FIF dan terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital surat Ringkasan Informasi Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan nomor : 606000766622 yang di tanda tangan oleh debitur atas nama AGUS RANGGA yakni terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan di tanda tangani pihak PT. FIF dan terdakwa, 1

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi



(satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan Konsumen yang di buat dan di tanda tangani oleh AGUS RANGGA, 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan telah menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia serta lampiran-lampirannya tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangan oleh terdakwa, 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Persetujuan Suami / Istri tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00028891.AH.0501 TAHUN 2022 tanggal 10 Mei 2022 saya mengenali surat-surat tersebut karena surat-surat tersebut merupakan bukti kesepakatan antara terdakwa dan PT. FIF (Federal International Finance) dalam pembelian 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana jaminan fidusia.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. FIF (Federal International Finance)
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana jaminan fidusia yaitu antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Taman Suropati Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 melalui pembiayaan PT. FIF Kendari, dan motor tersebut telah terdakwa terima dan terdakwa gunakan;
- Bahwa proses pembelian terdakwa terhadap 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 melalui PT. FIF Kendari awalnya sekitar bulan April 2022 terdakwa ke dealer motor Honda yang beralamatkan di depan STM Kendari kemudian terdakwa mengajukan pembelian dengan cara cicil kemudian saat itu sales dealer menyampaikan bahwa akan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi



memproses pembelian terdakwa melalui pembiayaan PT. FIF Kendari kemudian setelah itu terdakwa menyerahkan fotocopy KTP terdakwa dan fotocopy KTP istri terdakwa serta fotocopy kartu keluarga kemudian terdakwa menandatangani surat kontrak pembelian dengan cara cicil dan membayar uang muka pembelian kemudian setelah satu minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh sales dealer bahwa permohonan terdakwa telah di acc dan mengarahkan untuk ke dealer mengambil unit motor tersebut kemudian setelah itu terdakwa datang kembali ke dealer dan mengambil motor tersebut dan sebelumnya terdakwa disampaikan untuk melakukan pembayaran tiap tanggal 5 bulan berjalan selama 24 bulan;

- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555, terdakwa telah menyewakan motor tersebut 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 kepada seseorang yang bernama JON;

- Bahwa terdakwa menyewakan 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 kepada JON sekitar bulan Agustus 2022 di pangkalan ojek Jl. Taman Suropati Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa menyewakan motor tersebut kepada JON tanpa seijin atau sepengetahuan pihak pembiayaan lising PT. FIF Kendari;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan JON dan 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 saat ini, karena setelah disewa sekitar bulan Agustus 2022, JON tidak pernah datang mengembalikan motor tersebut hingga saat ini.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) rangkap cetak digital Aplikasi Pembiayaan / Permohonan Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 60622011639 atas nama pemohon AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital surat Perjanjian Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan ditandatangani pihak PT. FIF dan AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital surat Ringkasan Informasi Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan nomor : 606000766622 yang di tanda tangan oleh debitur atas nama AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan di tanda tangani pihak PT. FIF dan AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan Konsumen yang di buat dan di tanda tangani oleh AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan telah menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia serta lampiran – lampirannya tanggal 25 April 2022 yang di buat dan di tanda tangan oleh AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Persetujuan Suami / Istri tanggal 25 April 2022;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00028891.AH.0501 tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyewakan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yaitu pada sekitar bulan Agustus 2022 di pangkalan ojek Jl. Taman Suropati Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dialihkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022, terdakwa mengajukan permohonan pembelian dengan cara kredit 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 melalui PT. FIF (Federal International Finance) dan mengisi aplikasi pembiayaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi tersebut dengan menandatangani serta melampirkan identitas dirinya kemudian setelah di lakukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi



pengecekan kelayakan secara online dan dinyatakan layak, pihak PT. FIF (Federal International Finance) membuat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang di tanda tangani oleh terdakwa, setelah itu pihak PT. FIF (Federal international Finance) menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Juni 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran, sehingga 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo pihak PT. FIF (Federal International Finance) melakukan penagihan secara langsung kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan motor tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa selaku pemberi fidusia wajib melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.418.000,- (satu juta dua empat ratus delapan belas ribu) rupiah perbulan selama 24 bulan atau 2 (dua) tahun
- Bahwa terdakwa menyewakan motor tersebut kepada JON tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak pembiayaan lising PT. FIF Kendari;
- Bahwa pembelian motor oleh terdakwa secara kredit tersebut di daftarkan di kantor Notaris KARLINA, SH.,M.Kn untuk diterbitkan Akta Jaminan Fidusia, sehingga kemudian terbit Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 222 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Notaris KARLINA, SH.,M.Kn, setelah terbit Akta Jamina Fidusia tersebut, Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari mendaftarkannya di Kantor Hukum Dan HAM Sulawesi Tenggara guna diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga Kantor Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00028891.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022.
- Bahwa tanggal 5 Juni 2022 pada waktu jatuh tempo, terdakwa tidak melakukan pembayaran, sehingga 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo pihak PT. FIF (Federal International Finance) melakukan penagihan secara langsung kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan motor tersebut telah disewakan kepada orang lain yang bernama JON tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari;
- Bahwa cara terdakwa mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut yaitu dengan cara menyewakan motor tersebut kepada JON tanpa seijin atau sepengetahuan pihak pembiayaan lising PT. FIF Kendari dan hingga saat ini JON tidak pernah datang mengembalikan motor tersebut.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo. pasal 23 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa".
2. "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan".
3. "Benda yang menjadi objek jaminan fidusia".
4. "Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang. Dalam perkara yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa AGUS RANGGA Bin M. IDRIS yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022, terdakwa mengajukan permohonan pembelian dengan cara kredit 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 melalui PT. FIF (Federal International Finance) dan mengisi aplikasi pembiayaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi tersebut dengan menandatangani

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi



serta melampirkan identitas dirinya kemudian setelah di lakukan pengecekan kelayakan secara online dan dinyatakan layak, pihak PT. FIF (Federal International Finance) membuat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang di tanda tangani oleh terdakwa, setelah itu pihak PT. FIF (Federal international Finance) menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Juni 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran, sehingga 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo pihak PT. FIF (Federal International Finance) melakukan penagihan secara langsung kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan motor tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa menyewakan motor tersebut kepada JON pada sekitar bulan Agustus 2022 di pangkalan ojek Jl. Taman Suropati Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak pembiayaan lising PT. FIF Kendari;

- Bahwa pembelian motor oleh terdakwa secara kredit tersebut di daftarkan di kantor Notaris KARLINA, SH.,M.Kn untuk diterbitkan Akta Jaminan Fidusia, sehingga kemudian terbit Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 222 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Notaris KARLINA, SH.,M.Kn, setelah terbit Akta Jamina Fidusia tersebut, Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari mendaftarkannya di Kantor Hukum Dan HAM Sulawesi Tenggara guna diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga Kantor Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00028891.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 dan terdakwa selaku pemberi fidusia wajib melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.418.000,- (satu juta dua empat ratus delapan belas ribu) rupiah perbulan selama 24 bulan atau 2 (dua) tahun

- Bahwa tanggal 5 Juni 2022 pada waktu jatuh tempo, terdakwa tidak melakukan pembayaran, sehingga 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo pihak PT. FIF (Federal International Finance) melakukan penagihan secara langsung kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan motor tersebut telah disewakan kepada orang lain yang bernama JON tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari;

- Bahwa cara terdakwa mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut yaitu dengan cara menyewakan motor tersebut kepada JON tanpa seijin atau sepengetahuan pihak pembiayaan lising PT. FIF Kendari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini JON tidak pernah datang mengembalikan motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).;

maka berdasarkan fakta ini unsur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022, terdakwa mengajukan permohonan pembelian dengan cara kredit 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 melalui PT. FIF (Federal International Finance) dan mengisi aplikasi pembiayaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi tersebut dengan menandatangani serta melampirkan identitas dirinya kemudian setelah di lakukan pengecekan kelayakan secara online dan dinyatakan layak, pihak PT. FIF (Federal International Finance) membuat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang di tanda tangani oleh terdakwa, setelah itu pihak PT. FIF (Federal international Finance) menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Juni 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran, sehingga 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo pihak PT. FIF (Federal International Finance) melakukan penagihan secara langsung kepada terdakwa namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan motor tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa pembelian motor oleh terdakwa secara kredit tersebut di daftarkan di kantor Notaris KARLINA, SH.,M.Kn untuk diterbitkan Akta Jaminan Fidusia, sehingga kemudian terbit Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 222 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Notaris KARLINA, SH.,M.Kn, setelah terbit Akta Jamina Fidusia tersebut, Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari mendaftarkannya di Kantor Hukum Dan HAM Sulawesi Tenggara guna diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga Kantor Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W27.00028891.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 dan terdakwa selaku pemberi fidusia wajib melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.418.000,- (satu juta dua empat ratus delapan belas ribu) rupiah perbulan selama 24 bulan atau 2 (dua) tahun

maka berdasarkan fakta ini unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna putih, dengan nomor rangka MH1JM021NK703876, dan nomor mesin JM02E1704555 yang menjadi obyek jaminan fidusia atas fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Motor tersebut sebagaimana tertuang dalam akta No. 222 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat di Notaris KARLINA, SH.,M.Kn, berkedudukan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan *sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00028891.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 an. Pemberi Fidusia saudara AGUS RANGGA Bin M. IDRIS, kepada penerima Fidusia PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari, kepada JON tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari, maka berdasarkan fakta ini unsur “tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya



dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap cetak digital Aplikasi Pembiayaan / Permohonan Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 60622011639 atas nama pemohon AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital surat Perjanjian Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan ditandatangani pihak PT. FIF dan AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital surat Ringkasan Informasi Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan nomor : 606000766622 yang di tanda tangan oleh debitur atas nama AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan di tanda tangani pihak PT. FIF dan AGUS RANGGA;



- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan Konsumen yang di buat dan di tanda tangani oleh AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan telah menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia serta lampiran – lampirannya tanggal 25 April 2022 yang di buat dan di tanda tangan oleh AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Persetujuan Suami / Istri tanggal 25 April 2022;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00028891.AH.0501 tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022.

maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo. pasal 23 ayat 2 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RANGGA Bin M. IDRIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi fidusia yang menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap cetak digital Aplikasi Pembiayaan / Permohonan Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 60622011639 atas nama pemohon AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital surat Perjanjian Pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan ditandatangani pihak PT. FIF dan AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital surat Ringkasan Informasi Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan nomor : 606000766622 yang di tanda tangan oleh debitur atas nama AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor : 606000766622 tanggal 29 April 2022 yang di buat dan di tanda tangani pihak PT. FIF dan AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan Konsumen yang di buat dan di tanda tangani oleh AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Pernyataan telah menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia serta lampiran – lampirannya tanggal 25 April 2022 yang di buat dan di tanda tangan oleh AGUS RANGGA;
- 1 (satu) rangkap cetak digital Surat Persetujuan Suami / Istri tanggal 25 April 2022;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00028891.AH.0501 TAHUN 2022 tanggal 10 Mei 2022.

Tetap telampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Ahmad Yani, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.,MH., Sera Achmad SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mananda J. Manullang, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Arya Putra Negara K, S.H.,MH.,

Ahmad Yani, S.H.,MH.,

Sera Achmad, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, SH.,